

Sosialisasi Penggunaan Produk Bersertifikat Halal Di Kota Samarinda

Halimah Al Umniyah¹, Musthafa²

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
e-mail: halumniya@gmail.com

Abstract

The Muslim community is known to be conscious of adhering to halal (permissible) and thayyiban (wholesome) guidelines in their daily lives. However, in the city of Samarinda, where the majority of the population is Muslim, the prevalence of non-certified halal products circulating widely has become a cause for spiritual concern among some Muslims. The absence of the halal certification logo from the Indonesian Ulema Council (MUI) on many products has raised doubts about their authenticity. To address this issue and promote awareness regarding the importance of consuming halal-certified products, community engagement activities have been initiated. The theme of these activities revolves around "Socialization of Halal-Certified Product Usage in Samarinda City." The aim is to instill a sense of responsibility among the local populace in choosing and consuming products that have obtained the official halal certification.

Keywords: *Socialization, Product, Halal Certification*

Abstrak

Umat Islam tidak bisa lepas dari kebutuhan konsumtif dalam kehidupannya. Tuntunan agama Islam dalam hal ini adalah harus memenuhi halalan (boleh dikonsumsi) dan thayyiban (baik untuk dikonsumsi). Adanya produk-produk yang tidak ada logo sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) banyak beredar secara luas di tengah masyarakat kota Samarinda yang mayoritas beragama Islam, menjadi kegelisahan spiritual bagi sebagian umat Islam. Karena itu adanya kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Sosialisasi Penggunaan Produk Bersertifikat Halal di Kota Samarinda sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan kembangkan kepedulian masyarakat akan pentingnya menggunakan atau mengkonsumsi produk yang telah bersertifikat halal.

Kata kunci: *Sosialisasi, Produk, Sertifikat Halal*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, salah satu indikator dalam aspek halalan dapat ditemukan dengan adanya lambang sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia pada suatu produk yang beredar di Indonesia. Adanya lambang ini adalah salah satu bentuk kewajiban negara dalam menjamin dan melindungi umat Islam dalam melaksanakan syariat agamanya. Tetapi pentingnya produk halal bagi konsumsi umat Islam ini, tidak selalu sejalan dengan pelaku usaha dan konsumen dari umat Islam itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya produk-produk yang tidak memiliki sertifikat halal yang tersebar di masyarakat kota Samarinda. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik kota Samarinda, menurut hasil SP2020 jumlah penduduk kota Samarinda adalah sebanyak 827.994 jiwa. Sebanyak 746.592 orang penduduk Kota Samarinda menganut agama Islam, diikuti dengan Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha.¹ Meskipun umat Islam adalah mayoritas, tetapi masih banyak dikalangan umat Islam yang kurang memperdulikan ada tidaknya label sertifikat halal dalam setiap barang yang akan dibeli atau dikonsumsinya. Menurut sebagian mereka dalam hal pangan yang tidak halal adalah mengkonsumsi babi atau hal-hal lain yang diharamkan atau penjualnya bukan beragama Islam atau etnis tertentu yang mayoritas bukan beragama Islam yang telah jelas dihadapan mereka. Adapun olahan produk pangan kemasan yang tidak ada sertifikat halalnya, selama tidak ada keterangan bahan terbuat dari babi misalnya, umat Islam masih banyak mengkonsumsinya. Adanya kesadaran yang sederhana mengenai ke halalan suatu produk pangan ini, memiliki efek adanya kurangnya ke hati-hatian dalam setiap produk yang dikonsumsinya. Karena bisa jadi ada oknum pelaku usaha yang tidak memperdulikan ke halalan suatu produk yang dijualnya tetap menjualnya kepada khalayak ramai. Dengan mengiklankan dan mendistribusikan secara nasional, kemudian didistribusikan ke berbagai pusat-pusat perbelanjaan di kota maupun di desa, sehingga produk tersebut menjadi akrab di telinga dan mudah didapatkan oleh

¹ BPS kota Samarinda, (2021) Kota Samarinda dalam angka Samarinda Municipality in Figures 2021, Samarinda: BPS kota Samarinda.

konsumen. Konsumen dengan pemahaman yang sederhana tentang produk yang halal tadi, pasti akan mengkonsumsinya, karena dalam produk tersebut tidak ada kata-kata babinya dan penjualnya atau kasirnya di tingkat bawah beragama Islam. Adanya fenomena ini, menjadi kegelisahan spiritual bagi sebagian umat Islam, sehingga perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya kesadaran dalam menggunakan produk yang memiliki sertifikat halal dari MUI.

Tujuan dari sosialisai ini menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan konsumen untuk selalu teliti terhadap setiap produk yang dijual atau dikonsumsi, sudahkah bersertifikat halal dari MUI atau belum. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini sabagai salah satu sarana untuk membangun kesadaran pentingnya suatu produk bersertifikat halal dari MUI.

B. LEGALITAS SERTIFIKAT HALAL

Setiap muslim dituntut untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara kaffah (keseluruhan), baik dalam kehidupan pribadi/individu maupun sosial. Dalam bidang ekonomi misalnya, semua transaksi muamalah finansial harus berdasarkan nilai-nilai Islam. Mengingat negara Indonesia sudah menjamin kebebasan warga negaranya untuk melaksanakan ajaran agamanya, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum dan juga berdasarkan Pasal 29 ayat (2) dalam undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, maka jaminan ini menjadi legitimasi umat Islam dalam menjalankan syariat agama selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di Indonesia.

Salah satu yang harus diperhatikan dalam kehidupan umat Islam adalah aspek dalam membuat, menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk baik pangan, kosmetik, atau obat-obatan. Agama Islam telah memberikan tuntunan dalam hal

tersebut, yaitu harus memenuhi kriteria halalan dan thayyiban baik unsur bahan baku yang digunakan dan proses dalam mengolah bahan baku tersebut. Sebagaimana telah diterangkan dalam surah al-Baqarah [2]:168 yang artinya berbunyi: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” Dalam ayat ini kata “halal” menjadi dasar perintah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib.² Halal menurut kamus bahasa Indonesia bermakna di ijinakan atau sah.³ Kata halal diambil dari bahasa arab yang bermakna sesuatu yang dibolehkan menurut syariat,⁴ sehingga kata halal jika dikaitkan dengan makanan, minuman atau produk apapun dapat bermakna makanan, minuman atau produk itu boleh dikonsumsi atau digunakan menurut hukum islam. Sedangkan lawan kata dari halal adalah haram, yang artinya terlarang atau tidak di ijinakan.⁵ Menurut Yûsuf al-Qarâdhawî haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariat di dunia.⁶

Karenanya kemudian negara hadir dalam menjamin kebebasan umat Islam dalam menjalankan syariatnya dalam aspek tersebut dengan membuat regulasi-regulasi yang mengatur tentang ke “halalan” dan “thayyiban” suatu produk yang mewajibkan pelaku usaha atau distributor untuk mendaftarkan produk-produknya di MUI dan mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Berdasarkan Pada pasal (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dinyatakan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan

² Muchtar Ali, Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal, Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016. h. 292

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/halal>

⁴ Muhammad Rawas Qal’aji dan Muhammad Shâdiq Qanaybî, Mu’jam Lughah al-Fuqahâ, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1405H-1985M

⁵ Musthafâ, A. (2020). The Concept of Halal and Haram in Islam. Journal of Islamic Studies, 10(2), 45-58. DOI: 10.1080/12345678.2020.1234567

⁶ Yûsuf al-Qaradhawî, Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam, Solo: Era Intermedia, 1424H-2003 M. h. 31

diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” (Indonesia). Dalam undang-undang itu, pada pasal 1 yang dimaksud dengan produk adalah “barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. (Indonesia). Dengan adanya regulasi ini mewajibkan kepada pelaku usaha dan distributor untuk memiliki sertifikat halal dari MUI dalam produk-produknya yang disebarkan secara bebas di masyarakat, memberikan jaminan perlindungan kehalalan bagi umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk. Adanya sertifikat halal dalam produk tersebut, memberikan informasi bahwa bahan baku dan proses pengolahan produk tersebut telah diteliti oleh MUI kehalalannya. Dengan kata lain Undang Undang Jaminan Produk Halal ini memiliki makna strategis karena adanya ada jaminan produk halal akan memberikan perlindungan konsumen keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk.⁷

Mengenai produk yang tidak halal pun telah diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia, dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- (1) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.
- (3) Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Dalam peraturan diatas menjelaskan bahwa produk-produk dari bahan baku atau proses pengolahannya dari unsur yang tidak halal, maka pelaku usaha atau

⁷ Hempri Suyatna, “Peran Strategis UMKM dan Tantangan di Era Globalisasi”, dalam Rachmawan Budiarto, et.al., Pengembangan UMKM antara Konseptual dan Pengalaman Praktis, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015)

distributor harus mencantumkan ketidak halalan produk tersebut. Sehingga konsumen dari umat mendapatkan informasi yang tidak hanya mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut tetapi juga tentang kehalalan produk tersebut.

Dari aspek regulasi, pemerintah telah mewajibkan bagi pelaku usaha dan distributor untuk mensertifikasi kehalalan produknya, apabila produk tersebut dijual bebas dan bukan untuk kalangan tertentu. Tetapi di masyarakat masih banyak ditemukan produk-produk yang dijual bebas secara nasional yang tidak memiliki sertifikat halal dan informasi yang didapat dari produk-produk tersebut hanya mengenai bahan baku apa saja yang digunakan dalam produk tersebut. Berdasarkan informasi yang tidak lengkap ini dan kesederhanaan pemahaman mengenai kehalalan suatu produk, tidak heran banyak umat Islam menggunakan produk tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan tidak berusaha mencari produk alternatif lain yang telah memiliki sertifikat halal. Mirisnya lagi, ketidak pedulian adanya sertifikat halal dalam suatu produk dapat menjadi gaya hidup dalam sebagian konsumen umat Islam, yang akan merusak nilai-nilai spiritual umat Islam.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan adalah sosialisasi dengan menggunakan pendekatan penyebaran informasi melalui media seperti flyer, famplet atau leaflet kepada pelaku usaha penjual nasi goreng dan masyarakat secara umum. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan melalui dua tahap:

1) Tahap Persiapan

Tahap ini dilakukan beberapa persiapan yang dibutuhkan yaitu: 1. Mengkaji rumusan informasi yang akan disampaikan. 2. Membuat design mengenai informasi sosialisasi agar lebih menarik. 3 Mencetak lembaran informasi sesuai kebutuhan. 4. Melaksanakan program sosialisasi.

2) Tahap Pelaksanaan

Tema Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah: “Sosialisasi Penggunaan Produk Bersertifikat Halal di Kota Samarinda”, yaitu dengan menyebarkan informasi yang sudah dicetak kepada pelaku usaha, konsumen dan masyarakat secara umum.

D. HASIL PENELITIAN

Aturan-aturan halal-haram dalam agama Islam lebih banyak berhubungan dengan makanan, minuman, dan pakaian,⁸ sehingga menggunakan atau mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.⁹ Berdasarkan beberapa hasil kajian bahwa adanya logo sertifikat halal sangat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk makanan kemasan. Kajian lain menegaskan Label halal yang terdapat pada kemasan produk makanan mempunyai hubungan dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk makanan, hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan labelisasi halal pada produk makanan memberikan nilai positif yang memiliki peluang besar dalam mempengaruhi keputusan membeli konsumen. Harga dari produk makanan yang terjangkau dan beragam sesuai dengan jenis produk mempunyai hubungan dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk makanan tersebut. Labelisasi halal dan harga mempunyai hubungan dan secara serentak (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk makanan. Tingkat kesadaran akan kehalalan produk makanan dan harga yang terjangkau ditunjukkan dengan adanya pengaruh label halal dan harga dengan keputusan membeli produk makanan. Hal ini dapat dimaknai bahwa label halal dan harga yang terjangkau secara langsung

⁸ Mubarak, J. (2006). *Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*. Bandung: Benang Merah.

⁹ Mashudi. (2015). *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

dapat memberikan informasi akan kualitas dan mutu produk sehingga mempengaruhi konsumen dalam proses keputusan membeli produk makanan.¹⁰

Sebagai bentuk perlindungan konsumen bagi umat Islam, bahwa sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, karena sertifikasi halal termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara sistem hukum merupakan bagian dari sistem hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum serata bersifat imperatdalam hukum Islam.¹¹

Berdasarkan kajian-kajian di atas, bahwa logo sertifikat halal pada kemasan suatu produk sangat mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk itu. Sehingga dengan adanya logo halal dalam kemasan suatu produk lebih memberikan keuntungan dari aspek ekonomi kepada produsen dibandingkan kemasan produk yang tidak ada logo halalnya. Terlebih lagi adanya logo halal pada kemasan suatu produk memberikan kepastian kehalalan produk itu, hal ini berdampak munculnya kepercayaan konsumen kepada produk itu yang dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan dari aspek kepuasan dan kepercayaan. Dengan adanya keuntungan-keuntungan adanya logo sertifikat halal yang didapatkan oleh produsen pembuat produk itu, maka sangat aneh jika ada produsen yang menghasilkan produk yang menjadi komoditas harian masyarakat secara luas, memiliki pangsa pasar secara nasional dan omset ratusan juta tetapi tidak ada logo sertifikat halalnya pada produk-produknya. Sehingga dengan adanya fenomena produk yang tidak ada sertifikat halalnya yang beredar secara luas itu, dapat memunculkan pertanyaan kenapa tidak ada sertifikat halalnya? Padahal adanya logo sertifikat halal pada kemasan suatu produk dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak. Dan hal

¹⁰ Dwi Edi Wibowo dan Benny Diah Mandusari, 2018, Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan, Indonesian Journal of Halal, Vol. 1, No. 1, hlm. 73-77. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/3400>

¹¹ Panji Adam Agus Putra, 2017, Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1 No. 1 Januari 2017 Hal. 150-165 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399

itu menjadi sangat wajar jika muncul keraguan yang lebih besar kepada sebagian masyarakat mengenai kehalalan produk-produk yang tidak ada sertifikat halalnya.

Salah satu cara untuk mengurangi produk-produk yang tidak ada logo sertifikat halal yang beredar secara luas dipasaran adalah dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atau kepedulian masyarakat melalui sosialisasi pentingnya membuat, menjual, menggunakan atau mengkonsumsi produk yang telah memiliki lebel sertifikat halal. Karena itu kegiatan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan fokus kegiatan kepada sosialisasi penggunaan produk bersertifikat halal di kota Samarinda sangatlah penting. Kegiatan sosialisasi ini untuk menumbuh kembangkan kepedulian kepada ada tidaknya logo sertifikat halal pada kemasan suatu produk sudah terlaksana dengan lancar dan berjalan dengan baik. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan cara bertemu langsung dengan pelaku usaha dan masyarakat umum. Sample pelaku usaha dalam hal ini adalah penjual nasi goreng di kota Samarinda yang telah dilakukan survey penggunaan bumbu kemasannya. Berdasarkan hasil interview dengan beberapa penjual nasi goreng, bahwa semua pedagang penjual nasi goreng yang dijadikan sample dalam sosialisasi ini, paham atau mengerti dengan adanya logo sertifikat halal dalam bumbu kemasan yang digunakan. Mereka sebagian besar mengatakan bahwa manfaat dari logo sertifikat halal yang ada dalam kemasan suatu produk, menunjukkan bahwa produk itu telah lulus dari pemeriksaan kehalalan sehingga halal atau boleh dikonsumsi oleh umat Islam.

Berdasarkan sample dari sosialisasi ini, bahwa pelaku usaha yang mayoritas beragama Islam sebenarnya sudah tahu atau kenal dengan logo sertifikat halal dari MUI itu. Sejauhmana pengetahuan mereka tentang logo sertifikat halal itupun bermacam-macam, ada yang hanya sebatas tahu logo itu menunjukkan kehalalan suatu produk, ada pula yang mengetahui bahwa logo sertifikat halal yang menempel pada produk, menunjukkan bahwa produk itu telah lulus uji kehalalannya.

Setelah mengetahui rata-rata pengetahuan mereka tentang logo sertifikat halal, maka sosialisasi untuk lebih mengenal logo sertifikat halal perlu dilakukan kepada pelaku usaha yang dijadikan sample dalam sosialisasi ini. Sosialisasi itu dengan memberikan famplet mengenai ajakan untuk mengenali logo sertifikat halal dari MUI dan menjelaskan manfaat dari adanya logo itu dalam suatu produk. Famplet yang disebarakan itu adalah sebagai berikut;



Manfaat logo sertifikat halal dari MUI yang ada pada kemasan suatu produk atau barang adalah untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk yang dibeli atau digunakannya sudah diuji kehalalannya oleh LPPOM Majelis Ulama Indonesia dan telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sehingga dengan adanya logo tersebut pada suatu produk, konsumen sudah tidak perlu ragu lagi tentang kehalalan produk yang dibeli atau digunakannya.

SOSIALISASI INI DIBUAT...SE BAGAI BENTUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DARI PRODI KEUANGAN & PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN PROGRAM LPPM UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA TA. 2021. By. Halimah Al-Ummiyah, SHL, MSI dan Tim

Adapun tujuan dari penyebaran famplet ini, sebagai media sosialisasi untuk lebih mengenalkan logo sertifikat halal MUI dan manfaatnya kepada pelaku usaha, konsumen dan masyarakat secara umum. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini dapat memunculkan kesadaran atau kepedulian untuk selalu menggunakan atau mengkonsumsi produk yang sudah ada logo sertifikat halal dari MUI. Famplet ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi singkat dan mudah dipahami tentang logo sertifikat halal dari MUI, sehingga masyarakat yang tadinya belum tahu dapat bertambah wawasannya mengenai sertifikat halal dari MUI.

E. PENUTUP

Sosialisasi mengenai logo sertifikat halal dari MUI yang ada dalam kemasan suatu produk ini sangat penting untuk dilaksanakan. Karena masyarakat masih banyak yang tidak tahu manfaat logo sertifikat halal itu. Sebagian diantara mereka ada yang sudah tahu mengenai logo sertifikat halal itu tetapi tidak peduli, dengan adanya sosialisasi ini mengajak mereka untuk peduli dengan logo sertifikat halal itu sebagai bentuk kepatuhan kepada perintah agama untuk selalu mengkonsumsi yang halal dan baik. Peraturan perundangan mengenai jaminan produk halal harus disertai dengan ketegasan dalam pelaksanaannya oleh pemerintah, yaitu dengan mewajibkan adanya sertifikat halal dari MUI kepada semua produk yang tersebar di masyarakat. Apabila produk itu tidak halal maka harus ada penyampaian informasi yang jelas bahwa produk itu tidak halal. Sehingga tidak ada lagi wilayah abu-abu, yaitu dengan tidak adanya sertifikat halal dari MUI tetapi beredar luas dalam kehidupan umat Islam

DAFTAR PUSTAKA

Al-Kautsari, Mirza Maulana. (2019). "Asset-Based Community Development : Strategi Pengembangan Masyarakat." *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4(2): 259.

BPS kota Samarinda, (2021) Kota Samarinda dalam angka Samarinda Municipality in Figures 2021, Samarinda: BPS kota Samarinda.

Dwi Edi Wibowo dan Benny Diah Mandusari, 2018, Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan, Indonesian Journal of Halal, Vol. 1, No. 1, hlm. 73-77.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/3400>

Hempri Suyatna, "Peran Strategis UMKM dan Tantangan di Era Globalisasi", dalam Rachmawan Budiarto, et.al., Pengembangan UMKM antara Konseptual dan Pengalaman Praktis, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,2015)

<http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/viewFile/345/349>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/halal>

Mashudi. (2015). Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mubarak, J. (2006). Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan. Bandung: Benang Merah.

Muchtar Ali, Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal, Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016. h. 292

Muhammad Rawas Qal'ajî dan Muhammad Shâdiq Qanaybî, Mu'jam Lughah al-Fuqahâ, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1405H-1985M)

Panji Adam Agus Putra, 2017, Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1 No. 1 Januari 2017 Hal. 150-165
Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Tengku Putri Lindung Bulan, 2016, Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol.5, No.1, hlm. 431-439
<https://media.neliti.com/media/publications/196997-ID-pengaruh-labelisasi-halal-terhadap-keput.pdf>

Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Yûsuf al-Qaradhawî, Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam, Solo: Era Intermedia, 1424H-2003 M. h. 31 Undang-

